

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak kematian Rasulullah s.a.w., persoalan ilmiah yang di hadapi para sahabat adalah persoalan kondifikasi al - Qur'an dalam satu mushaf. Persoalan kondifikasi inilah yang menjadi bagian wacana paska “ kepergian “ Nabi s.a.w. di samping berbagai persoalan yang ikut menyemarakkan konstelasi kehidupan umat islam pada waktu itu. Pada generasi selanjutnya, yakni di masa tabi'in, kondifikasi al – Qur'an smuanya di sandarkan atau dinisbahkan pada diri Rasulullah s.a.w., yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan taqirinya ( pengakuanya ), yang di sebut hadits atau sunnah.<sup>1</sup> Dalam Al –Qur'an dan Hadis, baik secara tersurat maupun tersirat diterangkan bahwa hadis menempati kedudukan sebagai sumber *tasyri* yang kedua sesudah Al –Qur'an. Namun, walaupun keduanya merupakan sumber *tasyri Islam*, dalam penulisan dan kondifikasinya satu sama lain berbeda. Penulisan Al –Qur'an sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Secara teratur dan terarah, serta para sahabat selalu mendapat bimbingan langsung daripadanya.<sup>2</sup>

Disamping itu, ada pula ulama yang melakukan kritik terhadap hadits – hadits yang di himpun ulama sebelumnya, baik kritik matan maupun sanad. Kritik matan yang paling keras di lakukan oleh ulama Mutazilah, seperti al-Nazhzhah ( w. 231 H ), dan kritik sanad pernah di lakukan oleh al-Daruquthni terhadap Shahihayn. Munculah ulama seperti Ibn Qutaybah ( w. 276 H ), Abu Hatim ( w. 277 H ), al-Thahawi ( w. 321 H ), al-Hakim ( w. 405 H ), al – Bayhaqy ( w. 458 H ), al-Khatib al-Baghdadi ( w. 463 H ), Abu Nu'aym al-Isfahani ( w.430 H ),Ibn Asir, al- Asqalani ( w. 852 H ), dan lain-lain, merupakan antitesis terhadap kritik-kritik di atas, terutama terhadap golongan Mutazilah. Ulama hadits ingin membuktikan bahwa hadits yang dihimpun dan

---

<sup>1</sup> Maman Abdurrahman, *Teori Hadis*, Penerbit : PT REMAJA ROSDAKARYA, cet .01, (Bandung, April 2015 ), hal. 01

<sup>2</sup> M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, Penerbit : PT. REMAJA ROSDAKARYA, cet.02, ( Bandung, Maret 2013 ), hal. 01

statusnya di tentukan secara kualitatif itu, jika dinisbahkan kepada Nabi s.a.w. dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>3</sup>.

Menurut temuan penulis, ulama yang pernah berjasa menyusun kitab yang berkaitan dengan ilmu -ilmu Hadits ini antara lain Qadli Abu Muhammad al -Ramahurmuzi ( w. 360 H ), dengan kitabnya al -Muhaddits al -Fashil bayn al -Rawi al -Way, al -Hakim Abu ‘ Abdullah al -Naysabury menulis al -Madkhal ila Kitab al -iklil dan Marifah ulum al -Hadits, al -Khatib al -Bagdadi juga menulis kitab al -Jami li al -Adab al -Rawi wa al -Sami, al -Kifayah fi’ lim al -Riwayah, Qadli iyadl dalam al -Iima, Abu Amr Utsman bin Abd al -Rahman al -Syahrazuri yang dikenal dengan Ibn Shalah ( w. 642 H ) dengan kitabnya Muqaddimah ibn Shalah. Mereka adalah ulama ushul al -Hadits ( ilmu -ilmu Hadits ). Ulama sesudahnya hanya memberi syarah ( uraian ), mukhtashar dan talkhish ( ringkasan ) dan kitab -kitab di atas.

Al -Ramahurmuzi, seorang ulama pada paruh pertama abad ke -4 H berhasil menyusun ilmu hadits generasi perama secara khusus. Kemudian, masih pada abad ke -4 H, al -Hakim menyusun ilmu hadits dengan sistematikanya sendiri yang berupa pengembangan dari generasi sebelumnya, baik dalam peristilahnya maupun sistematikanya. Pengembangan sistematika ilmu Hadits ini di susul oleh ulama generasi sesudahnya, yaitu al -Khathib al -Baghdadi pada abad ke -5 H. Puncaknya pada Ibnu Shalah ulama abad ke -7 H. Sesudah Ibn Shalah banyak tampil ulama yang membahas ilmu -ilmu Hadits antara lain al -Iraqi, Ibn Hajar al -Asqalani, Ibn Katsir ( w. 774 H ), dan lain -lain.

Di antara ulama tersebut, al -Hakim mempunyai posisi khusus, terutama dalam bidang ilmu hadits. Karyanya mempunyai kontribusi yang tidak sedikit kepada karya ulama sesudahnya, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, tidak mengherankan jika al -Bayhaqy, al -Baqhdady, Ibn Asir, Qadli al -Iyadl, Ibn Jawzi, Ibn Shalah, al -Dzahabi ( W. 748 H ), al -

---

<sup>3</sup> M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits*. Penerbit : PT.Paramida, (Jakarta, Januari 2000 ), hal. 07

Iraqy ( w. 806 H ), al –Asqalani, dan dan ulama generasi selanjutnya pun tidak lepas dari karya-karya generasi sebelumnya, antara lain karya al –Hakim, baik sebagai penguat maupun sebagai skala perbandingan atau bahkan kritikan. Ibn Jawzi ( w. 597 H ), misalnya di antara para ulama yang amat ketat dalam mengkritik hadits tidak lepas dalam mengutip pendapat al –Hakim. Dalam bidang Rijal Hadits para pengarang kitab –kitab Rijal dan Tarikh seperti al –Bagdadi, al –Sam’ani ( w. 510 H ), al –Dzahabi, dan al –Asqalani banyak mengutip pendapat al –Hakim, sementara pada al –Ramahurmuzi, seorang ahli hadits yang hidup hampir segenerasi dengan al –Hakim, ulama sesudahnya tidak banyak mengutip pendapatnya. Banyaknya ulama yang mengambil rujukan al –Hakim, menjadi indikator akan keunggulan dalam bidang hadits dan keluasan ilmunya. Dengan demikian, kapasitas intelektual al –Hakim semakin di pertaruhkan, setelah di buktikan bahwa karya –karyanya bukan hanya sekadar mampu menampilkan konsep baru yang belum ada pada karya ulama sebelumnya, tetapi banyak hasil ijtihad al –Hakim dalam mengkritik rijal hadits yang di kutip ulama sesudahnya. Selain itu, ia juga menjadi panutan dalam memelihara tradisi intelektual yang pernah di miliki para pendahulunya. Al –Hakim adalah lambang ulama hadits akhir abad ke -4 H yang mampu menembus kevakuman ‘ ‘ ijtihad ‘ ‘ yang tengah berlangsung pada masanya. Ia merasa yakin bahwa karyanya merupakan hasil ijtihad yang tidak menyalahi tradisi ulama sebelumnya<sup>4</sup>.

Sesuai degan gelarnya sebagai al –Hafizh, al hakim telah berhasil menyusun pegangan sebagai perangkat acuan untuk menntukan status hadits yang di telaah olehnya yang terdapat dalam kitab al –Mustadrak ala’ Shahihayn dan kitab al ikliil. Perangkat acuan tersebut terdapat pada al –Marifah dan al –Madkhal<sup>5</sup>. Degan al –Mustadraknya, al –Hakim merasa yakin bahwa hadits yang memenuhi ke Shahihan dan setingkat dengan shahihayn, masih berserakan di luar Shahihayn, baik yang belum di catat ulama Hadits maupun yang sudah tercantum dalam kitab hadits yang ada. Adalah tidak aneh

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 9- 11

<sup>5</sup> *Ibid*,hal. 11

jika banyak sanad dan atau matan Hadits yang di riwayatkannya oleh ulama lain, tetapi dengan menggunakan matan yang berlainan. Hadits –hadits tersebut, ada yang secara eksplisit di Shahih kanya mengikuti syarat Shahihayn, dan ada yang tidak menggunakan syarat Syaykhayn, bahkan seringkali di sebutkan bahwa matan dan atau sanad hadits yang di himpunya diperselisihkan oleh ulama sebelumnya<sup>6</sup>.

Secara konseptual, al –Hakim sudah sejak dini mengaplikasikan segi segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mentukan hadits. Menurut pendapatnya, memperhatikan ketiga aspek tersebut, yaitu kandungan matan, metode ke Shahihan, dan tujuan penyusunan kitab hadits sangat penting dalam menentukan status hadits. Dalam meneliti hadits, al –Hakim tidak merasa puas dengan menyandarkan ke Shahihan pada aspek sanad tanpa meneliti aspek matan. Hal itu di perkuat al –Hakim dalam al –Marifah, yaitu mengemukakan berbagai macam peristilahan yang berkaitan dengan Shahihan matan. Atas dasar itulah dalam menentukan status hadits, al –Hakim tidak lepas dari pedekatan sanad dan matan, yaitu melalui kuantitas sanad dan matan, yaitu melalui kuantitas sanad dan kualitasnya.

Al –Hakim, sebagai ahli hadits, sudah meletakkan pendoman dasar dalam menentukan status hadits. Di antara ulama tersebut, ada ulama yang mengikuti pendoman itu, minimal dalam peristilahan, ada ulama yang mengikuti sebagiannya dan ada pula yang menolaknya. Karena itu, al –Hakim mendapat sorotan tajam dari para pengkritinya, bahwa di dalam karyanya ada yang di anggap tidak sesuai dengan kenyataan Syaykhayn, bahkan dalam al –Mustadrak banyak sekali hadits yang tidak layak di nisbahkan kepada Nabi s.a.w., contohnya hadits yang berbunyi :

من ا حسن منكم ان يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فانهم يورثون  
لنفاق

“ *Barang siapa yang paling baik di antara kalian berbicara dengan bahasa arab, maka jangan berbicara dengan bahasa parsi. Sesungguhnya itu meimbulkan kemunafikan.* “

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 11-12

Dalam sanad hadits ini orang yang bernama Umar bin Harun yang menurut penelitian Umar Ma'in, orang itu pendusta. Menurut kaidah ilmu hadits, jika suatu hadits di riwayatkan oleh orang yang dinilai dusta maka status haditsnya dinilai *mawdu'*<sup>7</sup>. Secara tegas al-Hakim mengikuti syarat-syarat Syaykhayn dalam menentukan ke shahihan hadits, tetapi hasilnya sangat berlainan, yaitu hadits yang tercantum dalam Shahihayn termasuk bagian dari al-Kutub al-Sittah yang pertama dan paling utama, sehingga di nilai sebagai kumpulan hadits yang paling Shahih sesudah al-Qur'an. Kriteria tersebut memuat prinsip dan kaidah-kaidah yang di pegang al-Hakim dalam menentukan status hadits tersebut yang pada dasarnya tidak lepas dari ijtihadnya sendiri dan ijtihad ulama sebelumnya, terutama panutannya, seperti al-Bukhari, Muslim, dan guru-gurunya, seperti Ibn Hibban (w. 354 H), Abu Ali al-Naysabury ( w. 349 H ), dan lain-lain. Al-Hakim menyusun kaidah tersebut sebanyak 52 macam. Walaupun secara konseptual al-Hakim menggunakan istilah yang sama dengan ulama lain, tetapi operasionalisasinya ada perbedaan, seperti akan terlihat dalam menjelaskan konsep *al-hadits* dan *al-nazil* atau konsep lainnya.

Pada telaah ini penulis bermaksud untuk menyusun kriteria al-Hakim dalam menentukan status hadits sebagai bagian ilmu Hadits. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlakukan data dengan cara sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan profil politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang terjadi pada masa al-Hakim, yang mungkin dapat memberikan corak tertentu dalam kehidupannya, baik pribadi maupun intelektualnya.
2. Mendeskripsikan kontribusi al-Hakim, terhadap pembinaan ilmu hadits. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa al-Hakim mempunyai kedudukan tersendiri di kalangan ahli hadits sesudahnya.
3. Mendeskripsikan "*ijtihad* al-Hakim " yang berkaitan dengan kriteria yang di gunakanya dalam menentukan status hadits, baik dalam menentukan kualitas sanad maupun matan, sehingga akan di ketahui pola pikir al-Hakim dalam menentuka status hadits.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 20

4. Mendeskripsikan tata kerja al –Hakim dalam menyusun kriteria status hadits berdasarkan syarat – syarat yang di tentukanya sendiri. Dengan cara ini akan di ketahui benar tidaknya ulama yang mengkritik atau memojokan al –Hakim, baik terhadap pribadi maupun karya karyanya.
5. Mendeskripsikan konsistensi al –Hakim dalam menerapkan kriteria yang di susunnya, sehingga di ketahui alasan mengapa al –Hakim di tuduh tasahul.

Disisi lain perlu di singgung pula letak perbedaan antara persyaratan yang di gunakan Syaykhayn dan al –Hakim ketika menentukan hadits , karena dalam kenyataanya ada kesenjangan penilaian ulama yang sangat jauh. Kitab hadits Sunan Syaykhayn di anggap kitab yang paling Shahih setelah al – Qur'an, sedangkan kitab hadits susunan al –Hakim banyak mengandung hadits yang tidak layak dinisbahkan pada Nabi. Padahal, ia berusaha mengetengahkan persyaratan yang di gunakan oleh Syaykhayn. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap kontroversi para ulama terhadap sosok al –Hakim semakin menarik untuk di lakukan .<sup>8</sup>

## B. Fokus Penelitian

Langkah awal para ulama dalam menetapkan ke Shahihan dan kelemahan suatu hadits, adalah menentukan prinsip –prinsip dasar suatu hadits sebagai cara untuk melakukan elaborasi terhadap keberadaan hadits. Langkah ini memungkinkan terjadinya perbedaan nuansa antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Dan dalam beberapa hal, nuansa perbedaan tersebut juga terimbas dalam menetapkan status suatu hadits. Di kalangan ahli hadits, ahli fiqh, failasuf, sufi dan sejarawan, memiliki pandangan tersendiri tentang shahih atau tidaknya suatu hadits. Untuk menghindari kekeliruan mengatasnamakan nabi, ulama memilih hadits kepada hadits yang dapat di jadikan hujjah ( shahih dan hasan )dan hadits yang tidak dapat di jadikan hujjah ( dlaif ). Orang yang mengatasnamakan Nabi tanpa dasar, di samping merusak ajaran islam akan mendapat siksa yang pedih di akherat kelak. Dalam

---

<sup>8</sup> M.Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits, ...*Hal. 22-26

rangka memelihara ajaran islam yang bersumber dari hadits itulah, ulama membangun prinsip yang di gunakan sebagai landasan metodologis.

Seperti diketahui bersama, setiap ulama memiliki nuansa tersendiri dalam menentukan status hadits, sesuai hadits, sesuai dengan madzhab yang di anutnya. Dan di kalangan ahli hadits, perbedaan itu tetap ada. Penulis kitab al –Kutub al –Sittah, kitab Musnad, al –Mustakhraj, al –Mustadrak, kitab hadits lainnya memiliki perbedaan –perbedaan , terutama jika menyangkut operasionalisasi konsep status hadits yang dibangunnya. Perbedaan tersebut tampak sekali pada al –Hakim , ia mengajukan prinsip –prinsip dalam menentukan maqbul ( di terima ) dan mardud ( di tolak ) suatu hadits. Prinsip –prinsip ini juga di pegang oleh jumbuh ahli hadits. Adapun prinsip –prinsip tersebut, seperti di isyaratkan dalam kitab al –Marifat dan al –Madkhal meliputi prinsip ijthad, prinsip urgensi sanad, prinsip matan dan prinsip perbedaan dalam menentukan klarifikasi hadits.<sup>9</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Prinsip –prinsip apa saja yang digunakan Al –Hakim dalam menentukan suatu hadits ?
2. Apa yang digunakan Al –Hakim dalam upaya menentukan status hadits?

### D. Tujuan Penelitian

Agar dalam pembahasan nanti dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis merumuskan tujuan penyusunan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip –prinsip yang di gunakan Al –Hakim dalam menentukan status hadits.
2. Untuk mengetahui Al –Hakim dalam upaya menentukan status hadits di lihat dari sanad dan matan hadits .

---

<sup>9</sup> M.Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits, ....* Hal 89 -90

### E. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara praktis, yaitu:
  - a. Kriteria Imam al –Hakim Naysaburi dalam menentukan status Hadits dapat dijadikan pengetahuan, karena tidak banyak orang yang mengetahui tentang Imam al –Hakim Naysaburi
  - b. Pemikiran al –Hakim ini diharapkan dapat bermakna bagi generasi mendatang bagaimana kelebihan dan kekurangan tokoh dalam kriteria menentukan status Hadits
2. Secara teoritis, yaitu:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya nuansa pengetahuan Hadits
  - b. Dapat diplikasikan dalam kajian keislaman serta dalam perkembangan pemahaman Hadits dari Kriteria Imam al –Hakim Naysaburi.

### F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang telah di tetapkan, maka skripsi ini di susun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing –masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan .

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama memuat : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penyusunan skripsi.

Bab II : Kriteria dan Status Hadits

Bab ini membahas tentang kriteria –kriteria Hadits Shahih, Hasan, Dhaif menurut pandangan para ulama Hadits.

Bab III : Metode Penelitian

Dari metode penelitian terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari dua sub bab, pertama, latar belakang biografi Imam al –Hakim Naysaburi, Kriterion Imam al –Hakim Naysaburi dalam Menentukan Status Hadits, dan kedua, pembahasan yang terdiri dari Klasifikasi Hadits menurut Al –Hakim.

Bab V : Penutup

Bab terakhir ini merupakan pembahasan skripsi sebagaimana telah terurai dalam bab –bab sebelumnya yang memuat kesimpulan, saran –saran dan kata penutup.

